

**WALIKOTA PEMATANGSIANTAR
PROVINSI SUMATERA UTARA**

**PERATURAN DAERAH KOTA PEMATANGSIANTAR
NOMOR 4 TAHUN 2016
TENTANG**

**PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2016**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PEMATANGSIANTAR,


Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, keadaan yang menyebabkan pergeseran antara unit organisasi, antara kegiatan dan antar jenis belanja dan keadaan yang menyebabkan sisa lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan, maka perlu dilakukan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2016;

No	JENJANG FARKER	PARAF
1	SEKRETARI DAERAH	
2	ASISTEN	
3	KADIS	
4	SEKRETARIS	
5	KABID	
6	KAGI	

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016.


Mengingat : 1. Pasal 18 ayat(6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 8 Drt. Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5043);
10. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);



No	JENJANG JABATAN	PARAF
1	SEKRETARIS DAERAH	
2	ASISTEN	
3	KABID	
4	SEKRETIS	
5	KASID	
6	KASI	



12. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1986 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pematangsiantar dan Kabupaten Daerah Tingkat II Simalungun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3328);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4570);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);




DAFTAR ISI		DAFTAR	
1	SEKRETARIS DAERAH	1	DAFTAR
2	ASIS TEN	2	DAFTAR
3	ASIS TEN	3	DAFTAR
4	SEKRETARIS	4	DAFTAR
5	KABID	5	DAFTAR
6	ASIS	6	DAFTAR

18. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah Kepada Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);

20. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Investasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4812);
26. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
27. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);




29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah, Penganggaran dan Pertanggungjawaban Penggunaan Belanja Penunjang Operasional Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta Tata Cara Pengembalian Tunjangan Komunikasi Intensif dan Dana Operasional;
30. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 84 Tahun 2008 tentang Penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau dan Sanksi Atas Penyalahgunaan Alokasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 20 Tahun 2009;
31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah;
32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penetapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrua Pada Pemerintahan Daerah;
33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
34. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016;
35. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.12.9932 Tahun 2016 tentang Pengangkatan Penjabat Walikota Pematangsiantar Provinsi Sumatera Utara;
36. Peraturan Daerah Kota Pematangsiantar Nomor 10 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
37. Peraturan Daerah Kota Pematangsiantar Nomor 1 Tahun 2010 tentang Urusan Pemerintahan Yang Diselenggarakan Pemerintah Kota Pematangsiantar;
38. Peraturan Daerah Kota Pematangsiantar Nomor 2 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kota, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota dan Staf Ahli Walikota Pematangsiantar;
39. Peraturan Daerah Kota Pematangsiantar Nomor 3 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Kota Pematangsiantar, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan dengan Peraturan Daerah Kota Pematangsiantar Nomor 1 Tahun 2015;



JENJANG JABATAN		PANGKAT
1	SEKRETARIS DAERAH	
2	ASISTEN	
3	KASUBIDIS	
4	SEKRETARIS	
5	KASID	
6	KASID	

40. Peraturan Daerah Kota Pematangsiantar Nomor 4 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kota Pematangsiantar, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Pematangsiantar Nomor 3 Tahun 2011;
41. Peraturan Daerah Kota Pematangsiantar Nomor 5 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan di Kota Pematangsiantar;
42. Peraturan Daerah Kota Pematangsiantar Nomor 6 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kelurahan di Kota Pematangsiantar;
43. Peraturan Daerah Kota Pematangsiantar Nomor 1 Tahun 2011 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Pematangsiantar;
44. Peraturan Daerah Kota Pematangsiantar Nomor 5 Tahun 2011 tentang Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Pematangsiantar Nomor 9 Tahun 2014;
45. Peraturan Daerah Kota Pematangsiantar Nomor 6 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Pematangsiantar Nomor 10 Tahun 2014;
46. Peraturan Daerah Kota Pematangsiantar Nomor 8 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Pematangsiantar Tahun 2010 - 2015;
47. Peraturan Daerah Kota Pematangsiantar Nomor 1 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016;
48. Peraturan Daerah Kota Pematangsiantar Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015.



1	SEKRETARIS DAERAH
2	ASISTEN
3	KABID
4	SEKRETARIS
5	KABID
6	KABID

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PEMATANGSIANTAR

dan

WALIKOTA PEMATANGSIANTAR

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2016

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pematangsiantar Tahun Anggaran 2016 semula berjumlah Rp. 1.043.382.390.481,50 bertambah sejumlah Rp. 29.139.021.031,78 sehingga menjadi Rp. 1.072.521.411.513,28 dengan rincian sebagai berikut:

1. Pendapatan

- | | |
|--------------|------------------------------|
| a. Semula | Rp. 1.043.772.390.481,50 |
| b. Bertambah | Rp. <u>13.166.595.982,60</u> |

Jumlah Pendapatan setelah Perubahan

Rp. 1.056.938.986.464,10

2. Belanja :

- | | |
|--------------|------------------------------|
| a. Semula | Rp. 1.043.382.390.481,50 |
| b. Bertambah | Rp. <u>29.139.021.031,78</u> |

Jumlah Belanja setelah Perubahan

Rp. 1.072.521.411.513,28

Defisit setelah Perubahan

(Rp. 15.582.425.049,18)



3. Pembiayaan:

a. Penerimaan

- | | |
|--------------|------------------------------|
| 1) Semula | Rp. 11.220.000.000,- |
| 2) Bertambah | Rp. <u>61.741.236.185,18</u> |

Jumlah Penerimaan setelah Perubahan

Rp. 72.961.236.185,18



b. Pengeluaran

- 1) Semula Rp. 11.610.000.000,-
2) Bertambah Rp. 45.768.811.136,-

Jumlah Pengeluaran setelah Perubahan Rp. 57.378.811.136,-

Jumlah Pembiayaan Netto setelah Perubahan Rp. 15.582.425.049,18

Sisa lebih Pembiayaan Anggaran setelah Perubahan Rp. **NIHIL**

Pasal 2

(1).Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal1 terdiri dari:

a. Pendapatan Asli Daerah


- 1) Semula Rp. 111.207.722.002,-
2) Bertambah Rp. 3.831.443.172,10

Jumlah Pendapatan Asli Daerah setelah Perubahan Rp. 115.039.165.174,10

b. Dana Perimbangan

- 1) Semula Rp. 821.692.473.540,-
2) Berkurang (Rp. 93.538.305.456,-)

Jumlah Dana Perimbangan setelah Perubahan Rp. 728.154.168.084,-



No	Nama	Posisi	Posisi	Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah
1	SEKRETARIS DAERAH	1	1	S e m u l a
2	ASISTEN	2	2	B e r t m a b a h
3	KABID			
4	SEKRETARIS DAERAH			Jumlah Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah
5	KABID			
6				setelah Perubahan

Rp. 110.872.194.939,50

Rp. 102.873.458.266,50

Rp. 213.745.653.206,00

(2).Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pendapatan :

a. Pajak Daerah

1) Semula Rp. 35.715.000.000,-

2) Bertambah Rp. 615.000.000,-

Jumlah Pajak Daerah setelah Perubahan Rp. 36.330.000.000,-

b. Retribusi Daerah

1) Semula Rp. 9.756.178.000,-

2) Berkurang (Rp. 27.550.000,-)

Jumlah Retribusi Daerah setelah Perubahan Rp. 9.728.628.000,-

c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan

1) Semula Rp. 12.701.664.506,-

2) Berkurang (Rp. 2.910.263.754,20)


Jumlah Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan setelah Perubahan Rp. 9.791.400.751,80

d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah

1) Semula Rp. 53.034.879.496,-

2) Bertambah Rp. 6.154.256.926,30

Jumlah Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah setelah Perubahan Rp. 59.189.136.422,30



NO	JUR. KEMENTERIAN	PEJABAT	KELOMPOK
1	SEKRETARIS DAERAH		
2	ASISTEN		
3	ASISTEN		
4	SEKRETARIS		
5	KATID		
6			

(3). Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pendapatan :

a. Dana Bagi Hasil Pajak / Hasil Bukan Pajak

1) Semula Rp. 30.970.386.000,-

2) Bertambah Rp. 1.461.924.000,-

Jumlah Dana Bagi Hasil Pajak / Hasil Bukan Pajak

setelah Perubahan Rp. 32.432.310.000,-

b. Dana Alokasi Umum

1) Semula Rp. 593.532.667.000,-

2) Berkurang (Rp. 42.987.014.616,-)

Jumlah Dana Alokasi Umum setelah Perubahan Rp. 550.545.652.384,-

c. Dana Alokasi Khusus

1) Semula Rp. 197.189.420.540,-

2) Berkurang (Rp. 57.013.214.840,-)


Jumlah Dana Alokasi Khusus setelah Perubahan Rp 140.176.205.700,-

d. Dana Insentif Daerah

1) Semula Rp. 0,-

2) Bertambah Rp. 5.000.000.000,-

Jumlah Dana Alokasi Khusus setelah Perubahan Rp 5.000.000.000,-



JENJANG JABATAN		PARAF	KETERANGAN
1	SEKRETARIS DAERAH		1) Semula
2	ASISTEN		2) Bertambah
3	WAKIL		
4	SEKRETARI		
5	KABID		
6	ANALIS		

(4).Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari jenis pendapatan

a. Pendapatan Hibah

1) Semula Rp. 0,-

2) Bertambah Rp. 48.821.950.000,-

Jumlah Penerimaan Dari Pemerintah
setelah Perubahan

Rp. 48.821.950.000,-

b. Penerimaan Dari Pemerintah

1) Semula Rp. 85.872.194.939,50

2) Bertambah Rp. 65.435.126.820,50

Jumlah Penerimaan Dari Pemerintah
setelah Perubahan

Rp. 151.307.321.760,-

c. Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus

1) Semula Rp. 5.000.000.000,-

2) Berkurang (Rp. 5.000.000.000,-)

Jumlah Penerimaan Dari Pemerintah
setelah Perubahan

Rp. 0,-


d. Penerimaan Dari Provinsi

1) Semula Rp. 20.000.000.000,-

(Rp. 6.383.618.554,-)

Jumlah Penerimaan Dari Pemerintah
setelah Perubahan

Rp. 13.616.381.446,-



No	JENJANG JABATAN	PADA	2) Berkurang
1	SEKRETARIS DAERAH		
2	ASISTEN		
3	KADIS		
4	SEKRETARIS		
5	KABID		
6	KASI		

Pasal 3

(1).Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari:

a. Belanja Tidak Langsung

- 1) Semula Rp. 652.165.553.829,53
2) Berkurang (Rp. 32.340.310.793,22)

Jumlah Belanja Tidak Langsung

setelah Perubahan

Rp. 619.825.243.036,31


b. Belanja Langsung sejumlah

- 1) Semula Rp. 391.216.836.651,97
2) Bertambah Rp. 61.479.331.825,-

Jumlah Belanja Langsung

setelah Perubahan

Rp. 452.696.168.476,97



(2).Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis belanja:

a. Belanja Pegawai

- 1) Semula Rp. 636.333.221.936,53
2) Berkurang (Rp. 38.155.014.793,22)

Jumlah Belanja Pegawai setelah Perubahan

Rp. 598.178.207.143,31

1	JENJANG JABATAN	2	KELOMPOK
1	SEKRETARIS DAERAH	1	KELOMPOK I
2	ASISTEN	2	KELOMPOK II
3	KADIS	3	KELOMPOK III
4	SEKRETARIS	4	KELOMPOK IV
5	KABID	5	KELOMPOK V
6	KASI	6	KELOMPOK VI

b. Belanja Bunga

- 1) Semula Rp. 75.000.000,-
2) Bertambah Rp. 0,-

Jumlah Belanja Bunga setelah Perubahan

Rp. 75.000.000,-

c. Belanja Hibah

- 1) Semula Rp. 6.663.125.000,-
2) Bertambah Rp. 5.553.322.000,-

Jumlah Belanja Hibah
setelah Perubahan


Rp. 12.216.447.000,-

d. Belanja Bantuan Sosial

- 1) Semula Rp. 2.220.000.000,-
2) Bertambah Rp. 261.382.000,-

Jumlah Belanja Bantuan Sosial
setelah Perubahan

Rp. 2.481.382.000,-



e. Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kab/Kota dan Pemerintah Desa dan Partai Politik sejumlah

- 1) Semula Rp. 874.206.893,-
2) Bertambah Rp. 0,-

Jumlah Belanja Tidak Terduga setelah Perubahan

Rp. 874.206.893,-

NO	KETERANGAN	DAFTAR	IF. Bg
1	SEKRETARIS DAERAH		
2	ASISTEN		
3	WAKIL		
4	SEKRETARIS		
5	KABUPATEN		
6	KOTA		

f. Belanja Tidak Terduga sejumlah

- 1) Semula Rp. 6.000.000.000,-
2) Bertambah Rp. 0,-

Jumlah Belanja Tidak Terduga setelah Perubahan

Rp. 6.000.000.000,-

(3). Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis belanja :

a. Belanja Pegawai

1) Semula Rp. 54.956.522.295,-

2) Bertambah Rp. 175.814.650,-

Jumlah Belanja Pegawai setelah Perubahan Rp. 55.132.336.945,-

b. Belanja Barang dan Jasa

1) Semula Rp. 154.769.193.228,25

2) Bertambah Rp. 13.419.012.557,-

Jumlah Belanja Barang dan Jasa setelah Perubahan Rp. 168.188.205.785,25


c. Belanja Modal

1) Semula Rp. 181.491.121.128,72

2) Bertambah Rp. 47.884.504.618,-

Jumlah Belanja Pegawai setelah Perubahan Rp. 229.375.625.746,72

Pasal 4



No	JENJANG JABATAN	Pembayaran
1	SEKRETARIS DAERAH	a. Penerimaan
2	ASISTEN	1) Semula
3	KABIS	2) Bertambah
4	SEKRETARI	
5	KABID	
6	KASI	

Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :

1) Semula Rp. 11.220.000.000,-

2) Bertambah Rp. 61.741.236.185,18

Jumlah Penerimaan setelah Perubahan Rp. 72.961.236.185,18

b. Pengeluaran

1) Semula	Rp.	11.610.000.000,-
2) Bertambah	Rp.	<u>45.768.811.136,-</u>

Jumlah Penerimaan setelah Perubahan Rp. 57.278.811.136,-

(2).Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pembiayaan:

- Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun

Anggaran Sebelumnya (SILPA)

1) Semula	Rp.	11.220.000.000,-
2) Bertambah	Rp.	<u>61.741.236.185,18</u>

Jumlah SILPA Tahun Anggaran setelah Perubahan Rp. 72.961.236.185,18


(3).Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pembiayaan :

a. Penyertaan Modal (investasi) Pemerintah Daerah

1) Semula	R	p	10.510.000.000,-
2) Bertambah		Rp	<u>45.768.811.136,-</u>

Jumlah Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah
setelah Perubahan

Rp. 56.278.811.136,-



JENJANG JABATAN	DAERAH
1 SEKRETARIS DAERAH	
2 ASISTEN	
3 KADIS	
4 SEKRETARIS	
5 KASID	
6 KASI	

b. Pembayaran Pokok Utang

1) Semula	Rp.	100.000.000,-
2) Bertambah	Rp.	<u>0,-</u>

Jumlah Pembayaran Pokok Utang setelah Perubahan

Rp. 100.000.000,-

c. Investasi Dana Bergulir bagi Pelaku UKM

1) Semula Rp. 1.000.000.000,-

2) Bertambah Rp. 0,-


Jumlah Investasi Dana Bergulir bagi

Pelaku UKM setelah Perubahan Rp. 1.000.000.000,-

Pasal 5

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud Pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari :

1. Lampiran I Ringkasan Perubahan APBD;
2. Lampiran II Ringkasan Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi SKPD;
3. Lampiran III Rincian Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi SKPD, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
4. Lampiran IV Rekapitulasi Perubahan Belanja menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi SKPD, Program dan Kegiatan;
5. Lampiran V Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
6. Lampiran VI Daftar Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;
7. Lampiran VII Daftar Piutang Daerah
8. Lampiran VIII Daftar Penyertaan Modal (Investasi) Daerah
9. Lampiran IX Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah ;
10. Lampiran X Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Lain-Lain




JABATAN		KETERANGAN
NO	NAMA	
1	SEKRETARIS DAERAH	
2	ASISTEN	
3	KADIS	
4	SEKRET	
5	KABID	
6	KASI	

11. Lampiran XI Daftar Kegiatan-kegiatan Tahun Anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam Tahun Anggaran ini;
12. Lampiran XII Daftar Dana Cadangan Daerah; dan
13. Lampiran XIII Daftar Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah.

Pasal 6

- (1) Dalam keadaan darurat Pemerintah Kota Pematangsiantar dapat melakukan belanja/pengeluaran yang belum tersedia anggarannya dalam APBD.
- (2) Keadaan Darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memenuhi kriteria sebagai berikut :
 - a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya;
 - b. tidak diharapkan terjadinya secara berulang;
 - c. berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah daerah; dan
 - d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh keadaan darurat
- (3) Dalam keadaan darurat, Pemerintah Kota Pematangsiantar dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
- (4) Pendanaan keadaan darurat yang belum tersedia anggarannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat menggunakan Belanja Tidak Terduga.
- (5) Dalam hal belanja tidak terduga tidak mencukupi dapat dilakukan dengan cara :

	DAFTAR JAWABAN	KETERANGAN
1	SEKRETARIS DAERAH	
2	ASISTEN	
3	KADIS	
4	SEKRETARIS	
5	KABID	
6	KASI	



- a. menggunakan dana dari hasil penjadwalan ulang capaian target kinerja program dan kegiatan lainnya dalam tahun anggaran berjalan; dan/atau
 - b. memanfaatkan uang kas yang tersedia
- (6) Pengeluaran dalam keadaan darurat termasuk juga belanja untuk keperluan mendesak.
- (7) Kriteria belanja untuk keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (6) mencakup:
- a. program dan kegiatan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan; dan
 - b. keperluan mendesak lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi pemerintah daerah dan masyarakat.


Pasal 7

- a. Pelaksanaan pengeluaran untuk mendanai kegiatan dalam keadaan darurat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 terlebih dahulu ditetapkan dengan peraturan kepala daerah.
- b. Khusus untuk dana siap pakai on call (tanggap darurat) tata kelola penggunaannya mengacu pada Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana dan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penanggulangan Bencana dan Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 11 Tahun 2010 tentang Pedoman Penanggulangan Dana Siap Pakai.

Pasal 8

Walikota Pematangsiantar menetapkan Peraturan Walikota tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai Landasan Operasional Pelaksanaan.


	JENJANG JAWABAN	PADAP	KETERANGAN
1	SEKRETARIS DAERAH		
2	ASISTEN		
3	KADIS		
4	SEKRETARIS		18
5	KABID		
6	KALASI		



Pasal 9

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan dan mempunyai daya laku surut sejak tanggal 23 Mei 2016 dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2016.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Pematangsiantar.



Ditetapkan di Pematangsiantar
pada tanggal 25 November 2016

Pj. WALIKOTA PEMATANGSIANTAR,

ANTHONY SIAHAAN

Diundangkan di Pematangsiantar
pada tanggal 25 November 2016

SEKRETARIS DAERAH KOTA PEMATANGSIANTAR,

DONVER PANGGABEAN

LEMBARAN DAERAH KOTA PEMATANGSIANTAR TAHUN 2016 NOMOR 4

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA PEMATANGSIANTAR : (210/2016)

No	JENJANG JABATAN	PARAF	KETERANGAN
1	SEKRETARIS DAERAH		
2	ASISTEN		
3	KADIS		
4	SEKRETARIS		
5	KABID		
6	KASI		

PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA PEMATANGSIANTAR

NOMOR 4 TAHUN 2016

TENTANG

**PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2016**

I. PENJELASAN UMUM

Sehubungan dengan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, keadaan yang menyebabkan pergeseran antara unit organisasi, antara kegiatan dan antar jenis belanja dan keadaan yang menyebabkan sisa lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan, maka perlu dilakukan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2016.

Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud, maka perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2


Cukup Jelas

Pasal 3

Cukup Jelas

Pasal 4

Cukup Jelas



No	URAIAN ANGGARAN	PARAF	KETERANGAN
1	STRUKTUR ANGGARAN		
2	ASISTEN		
3	44015		
4	STRUKTUR - 115		
5	KASUS		
6			

Pasal 5


Cukup Jelas

Pasal 6

Cukup Jelas

Pasal 7

Cukup Jelas



TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA PEMATANGSIANTAR NOMOR 4

No	JENJANG JABATAN	PARA	KEPERA
1	SEKRETARIS DAERAH		
2	ASISTEN		
3	KADIS		
4	SEKRETARIS		
5	KABID		
6	KAS.		

2